

LPP RRI – PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

2025

PERDIRUT NO. 03, 48 HLM.

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) perlu disusun pedoman keprotokolan ; dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Peraturan Direktur Utama ini perlu ditetapkan
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan , Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 56 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Keprotokolan , dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 12 tahun 2005 tentang LPP RRI.
 - Peraturan ini mengatur Keprotokolan sebagai serangkaian kegiatan dalam Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. Ruang lingkup Acara Resmi yang diatur mencakup: upacara (bendera, pelantikan, serah terima jabatan) , rapat , kunjungan kerja , penerimaan tamu , dan jamuan resmi. Tata Tempat Pejabat LPP RRI diurutkan: Dewan Pengawas, Direktur Utama, Dewan Direksi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dst.. Diatur pula Petugas Protokol yang menyelenggarakan tugas ini dan ketentuan teknis pelaksanaan, seperti prosedur penjemputan di bandara dan pengaturan tempat duduk dalam kendaraan kunjungan kerja.
- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2025.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan yang lama.
 - Lamp : 23 hlm.